

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini arah dan strategi pemerintah mengenai kebijakan pembangunan daerah dan perdesaan tidak dapat dipisahkan dari visi misi Presiden. Fokus pembangunan ekonomi di Indonesia pada pemerintahan presiden Joko Widodo terdapat dalam program nawacita Presiden yang ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam membangun negara kesatuan. Untuk mendukung program tersebut hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan pembangunan di berbagai desa.

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat mengubah cara pandang bahwa membangun kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan saja, tetapi haruslah dimulai dari desa karena rakyat desa menjadi prakarsa utama dalam upaya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan berkesinambungan. Untuk mencapai harapan tersebut maka Presiden memberikan keuangan yang ditujukan bagi desa berupa dana desa ke berbagai desa yang tersebar di Indonesia.

Keuangan desa yang berupa dana desa dari pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui

APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan kepada pemerintah desa agar dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki desa dilakukan secara mandiri, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa dengan harapan bahwa desa nantinya dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya dengan baik.

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa selain keuangan yang berupa dana desa dari pemerintah pusat, keuangan desa lainnya juga berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Seluruh sumber keuangan desa harus dikelola sebaik mungkin oleh orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan biasanya terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara dan Kepala Seksi.

Besaran keuangan desa berupa dana desa yang diberikan pemerintah berbeda untuk setiap desanya tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa. Secara keseluruhan kebijakan besaran keuangan desa berupa dana desa yang diberikan pemerintah pusat ke berbagai desa semakin meningkat setiap tahunnya, salah satunya yaitu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun

Indonesia dapat dimulai dari desa.

Peningkatan besaran keuangan untuk dana desa di Kabupaten Pati pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Tabel Perkembangan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pati

No.	Tahun	ADD	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	Total
1.	2017	130.143.050.000	-	-	130.143.050.000
2.	2018	136.143.050.000	-	-	136.143.050.000
3.	2019	142.158.050.000	-	-	142.158.050.000
4.	2020	142.158.050.000	-	-	142.158.050.000
5.	2021	129.436.402.000	-	-	129.436.402.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa besaran keuangan dana desa yang diterima Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah yang semakin besar untuk Kabupaten Pati tersebut, tidak menuntut kemungkinan terjadi masalah kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Kasus kecurangan (*fraud*) dana desa di kabupaten pati telah terjadi pada tahun 2021. Kecurangan yang dilakukan tersebut berupa korupsi dana kas desa dan dana lain, yaitu meliputi bagi hasil pajak dan retribusi, dana bantuan Gubernur dan alokasi dana desa (kompas.com). Kasus kecurangan (*fraud*) lainnya terjadi tahun 2017 yaitu terdapat lima desa yang mendapat peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam mengelola keuangan desanya. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terjadi sejumlah pelanggaran, diantaranya bukti dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa tidak ada (Jateng.antaranews.com). Kasus kecurangan (*fraud*) selanjutnya yaitu

terjadi pemberhentian kepala desa pada tahun 2018 karena terlibat permasalahan dana desa untuk tahun anggaran 2017. Kepala desa tersebut awalnya hanya diberhentikan sementara, sambil menunggu pengembalian dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi kepala desa tersebut tidak menindaklanjutinya. Kasus tersebut baru ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Kudus tahun 2019 (Jateng.antaranews.com).

Dari kasus yang dipaparkan, terdapat beberapa persoalan yang dapat melatarbelakangi terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa tersebut. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai kasus yang terjadi dikarenakan minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan (Kompas.com). Selain itu BPK perwakilan Jateng juga menyatakan bahwa terdapat empat persoalan lain yang pertama karena penyalahgunaan wewenang kepala desa, kedua penggelapan dana, ketiga karena surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, keempat karena kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan (Murianews.com).

Menurut Aini dkk (2017) tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain.

Oleh sebab itu suatu pencegahan *fraud* perlu dilakukan untuk menangkal oknum yang berniat melakukan kecurangan, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya *fraud* dalam mengelola keuangan desa. Selain dilakukan oleh pihak eksternal yaitu melalui partisipasi

masyarakat yang tinggi dalam mengawasi keuangan desa, pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan pihak internal dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai bidangnya, menanamkan moralitas baik kepada setiap individu, menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dalam setiap aktivitas organisasi, serta *Penerapan SAP*.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tindakan *fraud* keuangan desa. Menurut Nurillah dan Muid (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atmadja dan Saputra (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Upaya dalam pencegahan kecurangan dapat juga dilakukan dengan mengedepankan dan menanamkan pemikiran tentang moralitas. Moralitas atau yang biasanya disebut dengan moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan sikap yang dimiliki oleh seorang individu sedangkan bermoral merupakan pertimbangan akan baik buruknya akhlak seseorang (Junia, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini

sejalan dengan hasil penelitian Rahimah dkk (2018), yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan yaitu menjaga aset organisasi, menjamin dan menyediakan informasi keuangan yang andal, mendorong efisiensi dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi 2005:129). Semakin kuat sistem pengendalian internal yang terdapat pada pemerintahan desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dan jika pengendalian internalnya lemah maka tindakan kecurangan yang akan terjadi semakin besar. Penelitian Widiyarta dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman dkk (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Upaya pencegahan *fraud* dapat juga dilakukan dengan diterapkannya *penerapan SAP. Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran

yang digunakan sebagai wadah atau sarana bagi *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan individu dalam organisasi (Oktaviari, 2015). Upaya pencegahan dengan penerapan *whistleblowing* ini dilakukan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi. Dalam penelitian Widiyarta dkk (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Agusyani dkk (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen sedangkan pada penelitian ini dilakukan penambahan variabel independen yaitu *penerapan SAP*. Alasan penambahan variabel ini karena *penerapan SAP* merupakan sarana bagi seseorang untuk mempresentasikan laporan keuangan yang dilakukan individu dalam suatu organisasi. Biasanya sistem ini akan digunakan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi. Jadi, dengan adanya sistem ini maka tindakan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu juga terdapat perbedaan

objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah desa di Kota Denpasar, sedangkan objek penelitian pada penelitian ini adalah desa yang ada di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, MORALITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN SAP TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini mengenai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang mendapatkan Dana Desa di Kabupaten Pati. Agar penelitian menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, moralitas, sistem pengendalian internal dan *penerapan SAP*.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *kecurangan* dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Objek penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sukolilo yang mendapatkan dana desa untuk pengembangan daerah di Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Perkembangan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019 pada tabel 1.1 yang terdapat pada latar belakang menunjukkan adanya

kenaikan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan keuangan desa berupa dana desa tersebut menimbulkan permasalahan yaitu munculnya kasus-kasus kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan aparat pemerintah desa di Kabupaten Pati. Terjadinya kasus tersebut karena minimnya kompetensi aparat pemerintah desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan. Selain itu aparat pemerintah desa tidak menggunakan wewenangnya secara baik, melakukan penggelapan dana, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif serta kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai juga menjadi permasalahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah *penerapan SAP* berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap

pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *penerapan SAP* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dalam mengatur dan mengelola dana daerah dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di daerah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang terkait dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*).